



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2024
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN UJOH BILANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang

- : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujoh Bilang;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UJOH BILANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan

atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Deliniasi WP Ujoh Bilang ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 7.220,92 (tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma sembilan dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Batu Majang dan Kampung Long Bagun Ulu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Ujoh Bilang dan Kampung Long Melaham;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Ujoh Bilang dan Kampung Long Melaham; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Ujoh Bilang, Kampung Long Bagun Ulu, Kampung Long Bagun Ilir dan Kampung Long Melaham.
- (3) Deliniasi WP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kampung Batu Majang di Kecamatan Long Bagun;
 - b. sebagian Kampung Long Bagun Ilir di Kecamatan Long Bagun;
 - c. sebagian Kampung Long Bagun Ulu di Kecamatan Long Bagun;
 - d. sebagian Kampung Long Melaham di Kecamatan Long Bagun; dan
 - e. sebagian Kampung Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun.
- (4) Delineasi WP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:

- a. SWP I.A mencakup sebagian Kampung Long Melaham dan sebagian Kampung Ujoh Bilang terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kampung Long Melaham dan sebagian Kampung Ujoh Bilang terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Kampung Ujoh Bilang terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D mencakup sebagian Kampung Long Bagun Ilir, sebagian Kampung Long Bagun Ulu, sebagian Kampung Ujoh Bilang, dan sebagian Kampung Batu Majang terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Deliniasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Ujoh Bilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Ujoh Bilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Ujoh Bilang sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa, transportasi, pendidikan, agropolitan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan timbang;
 - e. jembatan;
 - f. halte;
 - g. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - h. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - i. bandar udara pengumpan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruas Jalan Bts. Kab. Kutai Barat/Mahakam Ulu – Ujoh Bilang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - b. jalan kolektor primer melintas di SWP I.D.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.D.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang Long Melaham di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 3
Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa Terminal Barang Batu Majang di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 4
Jembatan Timbang

Pasal 11

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di Jembatan Long Melaham di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 6
Halte

Pasal 13

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 7
Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 14

- (1) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa alur-pelayaran kelas II.
- (2) Alur-pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

Paragraf 8
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 15

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:

- a. Pelabuhan Batu Dinding di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- b. Pelabuhan Ujoh Bilang di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
- c. Pelabuhan Long Bagun di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 9
Bandar Udara Pengumpan

Pasal 16

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa Bandar Udara Ujoh Bilang di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah (B3);

- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antara sistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - c. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa seluruh udara tegangan tinggi (SUTT) melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk berupa Mahakam Ulu/Ujoh Bilang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketentuan detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur jaringan mikro digital yaitu Site SKRM Long Bangun terdapat di SWP I.D pada blok I.D.1.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketentuan detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketentuan detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.1.
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bak penampungan air hujan terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. terminal air terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.

- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan terpusat meliputi:
 - a. IPAL kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
 - a. stasiun peralihan antara (SPA);
 - b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - c. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Stasiun peralihan antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Rencana Jaringan Drainase

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;

- c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Bts. Kab. Kutai Barat/Mahakam Ulu – Ujoh Bilang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - b. jalan kolektor primer melintas di SWP I.D;
 - c. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - d. jalan lingkungan primer melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir terdiri atas:
- a. Halaman Kompleks Perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Kantor Petinggi Kampung Long Bagun Ulu terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - c. Kantor Petinggi Kampung Batu Majang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Ruas Jalan Bts. Kab. Kutai Barat/Mahakam Ulu – Ujoh Bilang melintas SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- a. Ruas Jalan Bts. Kab. Kutai Barat/Mahakam Ulu – Ujoh Bilang melintas SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - b. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 27

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona badan air dengan kode BA;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 276,44 (dua ratus tujuh puluh enam koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (3) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 54,41 (lima puluh empat koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (4) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 445,07 (empat ratus empat puluh lima koma nol tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 327,34 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 60,20 (enam puluh koma dua nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 48,74 (empat puluh delapan koma tujuh empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 31

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- c. Zona pertanian dengan kode P;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. Zona pariwisata dengan kode W;
- g. Zona perumahan dengan kode R;
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 32

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 87,95 (delapan tujuh koma sembilan lima) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 87,95 (delapan tujuh koma sembilan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas 1,63 (satu koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,63 (satu koma enam tiga) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 34

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas 4.194,45 (empat ribu seratus sembilan puluh empat koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4.194,45 (empat ribu seratus sembilan puluh empat koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan

- b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukkan Industri

Pasal 36

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas 13,45 (tiga belas koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,45 (tiga belas koma empat lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 37

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas 117,96 (seratus tujuh belas koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 117,96 (seratus tujuh belas koma sembilan enam) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 38

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas 1.346,46 (seribu tiga ratus empat puluh enam koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.346,46 (seribu tiga ratus empat puluh enam koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

(1) Sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas 55,33 (lima puluh lima koma tiga tiga) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 37,71 (tiga puluh tujuh koma tujuh satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,62 (empat belas koma enam dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,00 (tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas 141,68 (seratus empat puluh satu koma enam delapan) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

- b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 44,35 (empat puluh empat koma tiga lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 90,05 (sembilan puluh koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,28 (tujuh koma dua delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 41

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dengan luas 298,15 (dua ratus sembilan puluh delapan koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 298,15 (dua ratus sembilan puluh delapan koma satu lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 42

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k dengan luas 166,25 (seratus enam puluh enam koma dua lima) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 166,25 (seratus enam puluh enam koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare meliputi:
 - a. Koramil 0912-03/Long Bagun terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukkan Lainnya

Pasal 44

- (1) Zona peruntukkan lain dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m dengan luas 11,34 (sebelas koma tiga empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan

- b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,50 (satu koma lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D1.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,85 (sembilan koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Ujoh Bilang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Ujoh Bilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;

- d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
- e. ketentuan khusus.

Paragraf 2 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
- b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau

- d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona dengan batas maksimal waktu beroperasi pukul 22.00, maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan luas maksimum 20 (dua puluh) persen, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan di luar Zona/Sub-Zona maksimal 20 (dua puluh) persen untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya; dan
 - d. klasifikasi T4 berupa dibatasi hanya untuk kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas kaveling.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan

- b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - c. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU yang meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;

- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - l. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - f. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - k. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

- c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - f. Zona kawasan peruntukkan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - h. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - m. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - n. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - o. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan

3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- d. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- g. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- h. Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- i. Zona kawasan peruntukkan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- j. Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- l. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- m. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- n. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.

- r. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - s. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - t. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - u. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - v. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - d. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - i. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - j. Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - l. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - o. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - p. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - q. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (7) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - f. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - g. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;

- k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - m. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - n. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - o. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - p. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - q. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e. tidak menyebabkan bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - f. pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET; dan
 - g. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional maksimum dengan rumus $T_m = T_{m1} \pm St$. Dengan keterangan:
 - 1. T_m adalah tinggi maksimum yang diijinkan;
 - 2. T_{m1} adalah tinggi maksimum yang diijinkan berdasarkan standar, meliputi:
 - a) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam = 45 m;
 - b) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar = 150 m;
 - c) Kawasan di bawah permukaan kerucut = 45 m sampai dengan 145 m (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - d) Kawasan di bawah permukaan transisi = 0 m sampai dengan 45 m; dan

- e) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan = 45 m (sesuai klasifikasi landas pacu)
 - 3. St adalah selisih ketinggian antara tempat yang diukur dengan peil bandar udara;
 - 4. Tanda (+) berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari bandara; dan
 - 5. Tanda (-) berlaku untuk daerah yang lebih tinggi dari bandara.
- (9) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan khusus tempat evakuasi akhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi tempat evakuasi akhir berada di luar kawasan rawan bencana;
 - b. bangunan eksisting yang berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir berupa kantor;
 - c. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - d. daya tampung ruang evakuasi minimal 3 (tiga) meter persegi per orang; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang meliputi air bersih, mandi cuci kakus, listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekolah, rumah ibadah, dan pos koordinasi alur komando.
- (4) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - i. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - j. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

- k. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - l. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - h. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, meliputi:
 - 1. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai; dan
 - 2. penyesuaian intensitas bangunan berupa pengurangan KDB sebesar 20% dan penambahan KDH sebesar 20% bagi lahan terbangun yang sudah ada.
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal

menara/tiang pada SUTT merupakan batasan yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi dalam:

- a) pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SUTT untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - b) penentuan objek kompensasi di bawah ruang bebas SUTT.
2. ruang bebas pada SUTT, meliputi:
- a) penampang memanjang Ruang Bebas SUTT;
 - b) pandangan atas Ruang Bebas SUTT;
 - c) ruang bebas SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) dan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) menara; dan
 - d) ruang bebas SUTT 66 kV (enam puluh enam kilovolt) dan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) tiang baja atau tiang beton.
3. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT meliputi:
- a) jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada SUTT, meliputi:
 - 1) lapangan terbuka atau daerah terbuka pada SUTT 66 kV sepanjang 7,5 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 8,5 meter;
 - 2) bangunan dan jembatan pada SUTT 66 kV sepanjang 4,5 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 5 meter;
 - 3) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan pada SUTT 66 kV sepanjang 4,5 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 5 meter;
 - 4) jalan/jalan raya/rel kereta api pada SUTT 66 kV sepanjang 8 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 9 meter;
 - 5) lapangan umum pada SUTT 66 kV sepanjang 12,5 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 13,5 meter;
 - 6) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikasi, antena, dan kereta gantung pada SUTT 66 kV sepanjang 3 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 4 meter; dan
 - 7) titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air pada SUTT 66 kV sepanjang 3 meter, dan pada SUTT 150 kV sepanjang 4 meter.

- b) jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT, meliputi:
- 1) jarak dari sumbu vertikal menara/tiang konduktor pada SUTT 66 kV tiang baja sepanjang 1,80 meter, pada SUTT 66 kV tiang beton sepanjang 1,80 meter, pada SUTT 66 kV menara sepanjang 3 meter, pada SUTT 150 kV tiang baja sepanjang 2,25 meter, pada SUTT 150 kV tiang beton sepanjang 2,25 meter, pada SUTT 150 kV menara sepanjang 4,20 meter;
 - 2) jarak horizontal akibat ayunan konduktor pada SUTT 66 kV tiang baja sepanjang 1,37 meter, pada SUTT 66 kV tiang beton sepanjang 0,68 meter, pada SUTT 66 kV menara sepanjang 2,74 meter, pada SUTT 150 kV tiang baja sepanjang 2,05 meter, pada SUTT 150 kV tiang beton sepanjang 0,86 meter, pada SUTT 150 kV menara sepanjang 3,76 meter; dan
 - 3) jarak bebas impuls petir untuk SUTT 66 kV tiang baja sepanjang 0,63 meter, pada SUTT 66 kV tiang beton sepanjang 0,63 meter, pada SUTT 66 kV menara sepanjang 0,63 meter, pada SUTT 150 kV tiang baja sepanjang 1,50 meter, pada SUTT 150 kV tiang beton sepanjang 1,50 meter, pada SUTT 150 kV menara sepanjang 1,50 meter.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pertambangan yang diizinkan hanya jenis kegiatan pertambangan mineral bukan logam;
 - b. diperbolehkan hanya pada Sub-Zona perkebunan;

- c. pasca tambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dan dikembalikan kembali pada fungsi lahan semula;
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Jangka waktu RDTR WP Ujoh Bilang 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Ujoh Bilang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang RDTR WP Ujoh Bilang Tahun dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau; dan
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang RDTR WP Ujoh Bilang dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Ujoh Bilang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016